



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**EMA RIZKI**, Tempat/Tanggal Lahir Sp. Keuramat, 31-12-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Keubon Baro Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H., dan Wildanun Mukhalladun, S.H. **Advokat dan Penasihat Hukum** pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala**, Alamat : Jln. Merdeka No. 3, Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2022 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 16 November 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 November 2022 dibawah register permohonan Nomor : 211/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108221611070005 Tertanggal 06-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Keubon Baro Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada Paspor No. C2733978 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur Tertanggal 17-03-2019 atas nama **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir : **SP KEURAMAT, 31-12-1990** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa pada surat keterangan kelahiran pemohon No. 139/XI/BPM/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri (BPM) Iva Yanti, Amd, Keb. Atas nama **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah juga untuk Mengurus Kewarganegaraan Malaysia;  
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :
  1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 163/KB/XI/2022;
  2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 162/KB/2022;
  3. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 139/XI/BPM/2022
  4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ROHANA**;
  5. Fotocopy Paspor No. C2733978;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
  - Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108221611070005 Tertanggal 06-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** diubah **MENJADI** Atas Nama : **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama Ema Rizki No. 163/KB/XI/2022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya dan ditanda tangani oleh Hidayatullah Geuchik Gampong Keubun Baro Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Ema Rizki No. 162/KB/2022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya dan ditanda tangani oleh Hidayatullah Geuchik Gampong Keubun Baro Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ema Rizki No. 139/XI/BPM/2022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya dan ditanda tangani oleh Iva Yanti, Amd, Keb Bidan BPM Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108221611070005 atas nama kepala keluarga Rohana, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Paspor Pemohon Nomor. C2733978 atas nama Ema Rizki, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Risma Dayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keubon Baro Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon;
  - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada (Kartu Keluarga) KK yang tertulis atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** sedangkan yang sebenarnya adalah **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990**;
  - Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Emi Puspita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keubon Baro Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada (Kartu Keluarga) KK yang tertulis atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** sedangkan yang sebenarnya adalah **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990**;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, kuasa pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108221611070005 Tertanggal 06-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Keubon Baro Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Paspor No. C2733978 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur Tertanggal 17-03-2019 atas nama **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir : **SP KEURAMAT, 31-12-1990** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa pada surat keterangan kelahiran pemohon No. 139/XI/BPM/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri (BPM) Iva Yanti, Amd, Keb. Atas nama **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah juga untuk Mengurus Kewarganegaraan Malaysia;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang tertulis atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** sedangkan yang sebenarnya adalah **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990** sesuai dengan data pada Paspor Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
  - Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108221611070005 Tertanggal 06-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **EMA RIZKI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SIMPANG KEURAMAT, 31-12-1993** diubah **MENJADI** Atas Nama : **EMA RIZKI** Tempat / Tanggal Lahir: **SP KEURAMAT, 31-12-1990**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2022** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Zulfikaruddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera,

Hakim Tersebut,

Zulfikaruddin, S.H.

Muchtar, S.H

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4.	Meterai .....	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
	Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

